



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Hakim Majelis, dalam perkara Cerai Gugat antara:

NOURA AFNAN BINTI AYUB MISNADI FATAH, NIK 3526036208880001,
tempat dan tanggal lahir Bangkalan 22 Agustus 1990, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMU, tempat tinggal di Dusun Kangenan Timur, Desa Langkap, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Adiyono, S.HI., M.HI., dan Nur Roikhana Zahro, S.HI., M.H., para Advokat dari Kantor LBH Pusat Studi Konsultasi Hukum dan Syariah Fakultas Keislaman Universitas Turonojoyo Madura, beralamat di Jalan Raya Telang Po Box 02 Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, dengan alamat elektronik readiyono13@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1138/Kuasa/12/2023/PA.Bkl. tanggal 1 Desember 2023. Dahulu sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

IFNUL ZEKARIYA, S.E. BIN H. ISMAIL, NIK 35260308840002, agama Islam, tempat dan tanggal lahir Bangkalan, 06 Agustus 1984, umur 39, pekerjaan Pelayaran/Pelaut/Kapal Pesiar, pendidikan SMA sederajat, tempat kediaman di Jalan Pahlawan Nomor 170 (Mebel Cahaya Abadi) RT 01 RW 04, Desa Burneh, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bakhtiar Pradinata, S.H., M.H., Nur Aini, S.H. dan Moh. Hidayat, S.H., para Advokat dari Kantor Hukum "Bakhtiar Pradinata &

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partners Law Firm” yang beralamat di Perum Batara Regency Kav. 02 Jalan Nusa Indah Perumda, Bangkalan, dengan domisili elektronik pada email: *nurainiadi29@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 1166/Kuasa/12/2023/PA.Bkl. tanggal 7 Desember 2023. Dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Bkl. tanggal 20 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1445 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgro Tergugat (Ifnul Zekariya, SE bin H. Ismail) terhadap Penggugat (Noura Afnan binti Ayub Misnadi Fatah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah dengan total sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkalan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat (Ifnul Zekariya, SE bin H. Ismail) sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menolak gugatan Penggugat mengenai nafkah madliyah;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Sby.



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan sisa hutang sejumlah Rp125.663.213 (seratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga belas rupiah) di Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pamekasan adalah Hutang Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk melunasi sisa hutang bersama sebagaimana dalam diktum angka 2 masing-masing sejumlah Rp62.831.606 (enam puluh dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi petitum angka 2 dan angka 4;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa Pembanding dan Terbanding hadir secara elektronik dalam persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 1 Desember 2023 berdasarkan Akta Permohonan Banding Panitera Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Bkl. tanggal 1 Desember 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 1 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 30 November 2023 yang telah diterima Panitera Pengadilan Agama Bangkalan pada tanggal 1 Desember 2023 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Bkl. tanggal 1 Desember 2023, yang telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 4 Desember 2023;

Bahwa Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding tertanggal 6 Desember 2023 yang telah diterima Panitera Pengadilan Agama Bangkalan pada tanggal 7 Desember 2023 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bangkalan Nomor

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

961/Pdt.G/2023/PA.Bkl. tanggal 7 Desember 2023, yang telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik pada tanggal 7 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 7 Desember 2023, dan Pembanding telah melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 8 Desember 2023 berdasarkan Berita Acara Melakukan Inzage Panitera Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Bkl. tanggal 8 Desember 2023;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Desember 2023, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 11 Desember 2023 berdasarkan Berita Acara Melakukan Inzage oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Bkl. tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 8 Januari 2024 dengan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Sby.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Desember 2023, sedang perkara yang diajukan banding tersebut diucapkan pada tanggal 20 November 2023 dengan dihadiri oleh Terbanding dan kuasa Pembanding secara elektronik. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-11 setelah diucapkannya putusan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan oleh angka Romawi VII huruf B angka 3.b.1) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, bahwa permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan H. Abdul Hafid, S.H., M.HI sebagai mediatornya. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan, kecuali mengenai nafkah iddah, di mana Terbanding dan Pembanding sepakat, bahwa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan kepada Pembanding sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pembanding telah mengajukan keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak tuntutan nafkah madhiyah Pembanding, padahal Majelis Hakim dalam perkara Nomor 1203/Pdt.G/2023/PA.Bkl. yang gugur telah ditetapkan nafkah madhiyah sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), dan bertentangan dengan kesimpulannya sendiri bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan 2022, dan selama berpisah tersebut Terbanding tidak memberikan nafkah kepada Pembanding berdasarkan keterangan saksi 1, 2 dan 3 dalam perkara Nomor 1203/Pdt.G/2023/PA.Bkl. tersebut;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan nominal mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah terlalu kecil, seharusnya adalah sejumlah nafkah 12 bulan sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010;
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan utang bersama Pembanding dan Terbanding sejumlah Rp125.663.213 (seratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga belas rupiah) pada Bank BNI Cabang Pamekasan, yang harus dibayar Pembanding dan Terbanding masing-masing setengahnya. Putusan tersebut tidak adil

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena utang tersebut adalah utang KUR untuk usaha mebel. Kalau utangnya ditetapkan sebagai harta bersama, seharusnya usaha mebelnya juga ditetapkan sebagai usaha bersama Pembanding dan Terbanding, apalagi secara fisik usaha tersebut dikuasai oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut, Terbanding memberikan tanggapan melalui kontra memori banding, yang pada pokoknya membantah kebenaran isi memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Pembanding dan telah ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan terhadap putusan tersebut baik Terbanding maupun Pembanding tidak mengajukan keberatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memeriksa kembali putusan eksepsi tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa ternyata baik Pembanding maupun Terbanding tidak mengajukan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memeriksa kembali mengenai putusan tersebut:

Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait ditolaknya tuntutan nafkah madhiyah Pembanding, padahal Majelis Hakim dalam perkara Nomor 1203/Pdt.G/2023/PA.Bkl., yang gugur telah ditetapkan nafkah madhiyah sejumlah Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), dan bertentangan dengan kesimpulannya sendiri bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan 2022, dan selama berpisah tersebut Terbanding tidak memberikan nafkah kepada Pembanding berdasarkan keterangan saksi 1, 2 dan 3 dalam perkara Nomor 1203/Pdt.G/2023/PA.Bkl. tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa putusan Nomor 1203/Pdt.G/2023/PA.Bkl. yang gugur tidak mengikat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mempertimbangkan sendiri sesuai fakta persidangan. Dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak tuntutan Pembanding tentang nafkah madhiyah karena tidak terbukti. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan tersebut karena setelah mempelajari gugatan Pembanding terkait tuntutan nafkah madhiyah tersebut, ternyata Pembanding tidak menjelaskan sejak kapan Terbanding tidak memberikan nafkah kepada Pembanding tersebut. Pembanding hanya merujuk kepada putusan Nomor 1203/Pdt.G/2023/PA.Bkl. yang telah digugurkan pengadilan. Oleh karena itu, gugatan Pembanding mengenai nafkah madhiyah tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukan ditolak;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait nominal mut'ah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa mut'ah sejumlah tersebut sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan karena Terbanding sekarang sudah tidak mempunyai lagi penghasilan sebesar sebagaimana ketika bekerja sebagai pelaut karena sudah berhenti. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding penetapan mut'ah sebesar tersebut harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Tentang Utang Bersama

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait penetapan Majelis Hakim Tingkat Pertama sisa utang pada Bank BNI sejumlah Rp125.663.213 (seratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga belas rupiah) sebagai utang bersama Pembanding dan Terbanding, yang harus dibayar Pembanding dan Terbanding masing-masing setengahnya, yang dinilai tidak adil karena usaha mebel dan mesin produksi "Somel" kayu jati tidak ikut ditetapkan sebagai harta bersama. Di samping itu, sisa utang tersebut tidak berdasar bukti yang valid dari pihak BNI Cabang Pamekasan, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa berkas

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, ternyata Terbanding telah mendalilkan bahwa Pembanding dan Terbanding telah berhutang kepada Bank BNI Cabang Pamekasan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan tenor (jangka waktu) pelunasan selama 60 bulan, dengan angsuran Rp9.666.401 (sembilan juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus satu rupiah), mulai tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025, sehingga sisa utang saat ini (diajukan jawaban tanggal 7 Agustus 2023) sejumlah Rp125.663.213 (seratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga belas rupiah). Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding jumlah sisa utang tersebut tidak sesuai dengan besarnya utang dan jumlah angsuran yang telah dibayarkan. Sebab, sampai dengan diajukan jawaban tersebut (tanggal 7 Agustus 2023), angsuran yang telah dibayar adalah 37 bulan (mulai Juli 2020 sampai Agustus 2023), sehingga sisa angsuran yang belum dibayar adalah = 60 bulan – 37 bulan = 23 bulan x Rp9.666.401 = Rp222.327.223. (dua ratus dua puluh dua juta Sementara dalam gugatannya Terbanding menyatakan sisa utang pada Bank BNI Cabang Pamekasan tersebut adalah sejumlah Rp125.663.213 (seratus dua puluh lima juta enam ratus enam puluh tiga ribu dua ratus tiga belas rupiah). Seandainya terdapat pembayaran yang lebih dari itu, ternyata Terbanding tidak menjelaskannya dalam posita gugatannya. Sementara berdasarkan bukti TR.3. ternyata sisa utang berjumlah Rp209.525.815 (dua ratus sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah). Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tuntutan Terbanding mengenai jumlah sisa utang bersama pada Bank BNI Cabang Pamekasan tersebut tidak jelas. Karenanya, gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Harta Bersama Lainnya

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan harta bersama lainnya sebagaimana dalil gugatan dalam rekonvensi angka 8.a sampai dengan 8.p. Terhadap gugatan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum dinyatakan tidak dapat diterima, atas alasan objek gugatan tersebut sedang dalam keadaan dijamin, sedang dalam amar putusan dinyatakan ditolak. Sementara untuk objek gugatan angka

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.q diputus dengan ditolak atas alasan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) objek tersebut tidak ditemukan. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan Terbanding tersebut seharusnya seluruhnya dinyatakan tidak dapat diterima karena ternyata objek gugatan angka 8.a sampai dengan 8.p telah dijadikan jaminan, sedang objek sengketa angka 8.q ternyata tidak ada. Gugatan terhadap objek gugatan yang dalam keadaan dijamin dan atau ternyata tidak ada, maka gugatan tersebut bukan ditolak, melainkan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 961/Pdt.G/2023/PA.Bkl. tanggal 20 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Sby.



Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgro Tergugat (Ifnul Zekariya, SE bin H. Ismail) terhadap Penggugat (Noura Afnan binti Ayub Misnadi Fatah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangkalan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat (Ifnul Zekariya, SE bin H. Ismail) sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat seluruhnya (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **H. Supangkat, S.H., M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum** dan **Drs. H. Sarmin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Laseman, M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya kedua belah pihak.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum

H. Supangkat, S.H., M.Hum

Hakim Anggota II,

Drs. H. Sarmin, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Laseman, M.H.

Rincian Biaya :

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 12 dari 11 halaman Putusan Nomor 12/Pdt.G/2024/PTA.Sby.